



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Bawon Suprihatiningsih Alias Bawon Binti Tomari
Tempat lahir : Batang
Umur/Tanggal lahir : 31/20 April 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Selomangu Rt 03, Rw.03 Desa Mangunharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang
Agama : Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa Bawon Suprihatiningsih Alias Bawon Binti Tomari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 Mei 2017 ampai dengana tanggal 1 Juli 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 April 2017 Nomor : 111/PID. Sus/2017/

Hal 1 Putusan No.111/Pid.Sus /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Mei 2017 , Nomor : 111/Pid Sus/2017/PT.Smg. tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 29 Maret 2017, Nomor : 12/Pid.Sus/2017/ PN.Btg.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 30 Januari 2017 nomor PDM-13/BTANG/Euh.2/0117 sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa BAWON SUPRIHATININGSIH alias Bawon binti TOMARI pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di dukuh Selomangu desa Mangunharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, terdakwa melakukan menempatkan, membiarkan , melakukan , menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan dengan cara : ----

Bahwa terdakwa sudah berkeluarga memiliki dua anak sedang suaminya (sdr. Karwanto bin Kasdi) bekerja diluar kota dan jarang pulang, pada bulan April 2016 karena terdakwa ditinggal suaminya dan dkirumah bersama kedua anak-anaknya terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki (sdr. Sukim Susanto) melalui media social black berry messenger /BMM digrup jual beli online, kemudian pada awal bulan Mei 2016 ketemuan diwarung bakso desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, setelah acara ketemuan tersebut selang dua hari ketemuan lagi didekat Pasar Limpung,pada saat itu sdr. Sukim Susanto mengendarai mobil sedan, lalu terdakwa meminta untuk mengantarkan untuk membayar angsuran koperasi ke Koperasi Primkoveri Weleri dan diantarkan setelah selesai lalu pulang

Hal 2 Putusan No.111/Pid. Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan pulang sampai di Gringsing sdr. Sukim Susanto mengajak terdakwa untuk mampir kesalah satu hotel Podomoro Gringsing awalnya terdakwa menolak tetapi oleh sdr. Sukim Susanto langsung diajak masuk kedalam hotel, pada saat dalam hotel tersebut terdakwa melakukan layaknya hubungan suami istri hingga sdr. Sukim Susanto mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa, setelah selesai kemudian pulang, yang kedua selang satu minggu lagi sdr. Sukim Susanto mengajak terdakwa ke hotel Podomoro Banyuputih kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dan melakukan hubungan suami istri dan sdr. Sukim Susanto mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa, yang ketiga kurang lebih satu minggu kemudian masih dibulan Mei 2016 sdr. Sukim Susanto mengajak terdakwa pergi dan melakukan hubungan suami istri dan sdr. Sukim Susanto mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa di hotel Podomoro Banyuputih, kemudian kurang lebih satu minggu kemudian sdr. Sukim Susanto mengajak terdakwa pergi ke Pagilaran Blado dan salah satu hotel/ hotel Anjani, sdr. Sukim Susanto mengajak lagi terdakwa hubungan suami istri dan sdr. Sukim Susanto mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa hingga puas, pada bulan Juni 2016 terdakwa terasa badannya tidak enak serta tidak haid dan terasa hamil, karena perbuatan terdakwa dilakukan bukan dengan suaminya sehingga terdakwa ketakutan dan berniat untuk menggugurkan kandungannya, terdakwa mencari cari informasi yang dapat menggugurkan kandungannya, dan terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada dukun bayi bernama Bu Tun alamat Kalibalik Kecamatan Banyuputih selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 terdakwa meminta diantar sdr. Mugiharti /tetangganya untuk mengantarkan ke rumah Bu Tun didesa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, setelah ketemu rumahnya sdr. Mugiharti menunggu didepan dan terdakwa menemui Bu Tun / Bu. Ra'atun, pada saat bertemu terdakwa mengutarakan maksud dan niatnya untuk menggugurkan kandungannya dan bagaimana caranya, pada saat itu Bu Tun sanggup dengan menggunakan beberapa obat harga kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per usia sebulan pada saat itu terdakwa sepakat yang harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), selanjutnya perut terdakwa dipegang dan dikatakan kandungannya sudah usia empat bulan, selanjutnya terdakwa diberi obat sebanyak 8 (delapan) pil

Hal 3 Putusan No.111/Pid. Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diminum pagi dan sore masing-masing 1 (satu) pil, dan Bu Tun juga memasukkan 2 (dua) butir kapsul kedalam vagina terdakwa, kemudian terdakwa pulang dengan membawa 8 (delapan) pil (tidak tahu namanya) bersama sdr. Mugiharti, selanjutnya dirumahnya terdakwa sengaja meminum pil tersebut dengan maksud supaya gugur kandungannya dan sesampainya dirumahnya di dukuh Selomangu Rt 03, Rw.03 Desa Mangunharjo Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. terdakwa mulai meminumnya pagi dan sore 1 (satu) pil hingga habis supaya/ tujuannya gugur kandungannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 06.00 Wib pada saat bangun tidur perut terasa sakit sekali, badan lemas namun terdakwa tetap berangkat kerja sebagai perangkat desa, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa merasakan perutnya makin sakit lalu pulang kerumahnya, pada saat terdakwa tiduran dirumahnya tersebut keluar cairan merah/ darah dan tidak lama keluar janin beserta ari-arnya keluar dari rahimnya dan sudah tidak bergerak / meninggal, selanjutnya terdakwa dengan sengaja membalut bayi tersebut dengan kain jarik, selanjutnya janin tersebut dikubur dibelakang rumahnya oleh terdakwa sendiri, tidak lama terdakwa diamankan oleh yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selanjutnya dilakukan Visum terhadap terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4124/2016 tanggal 02 Desember 2016 dari dokter pemeriksa dokter Prio Pratomo, SP. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab Batang menerangkan telah mengadakan pemeriksaan terhadap penderita sbb:

I. Identitas :

Nama : BAWON SUPRIHATININGSIH alias Bawon binti TOMARI.

Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun / 20 April 1985.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Pekerjaan : Perangkat desa

Tempat Tinggal : Dukuh Selomangu Rt 03, Rw.03 Desa

Mangunharjo Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

NO.RM/Reg : 36.30.07

Hal 4 Putusan No.111/Pid. Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Hasil Pemeriksaan :

- Kepala dan leher : tak ada tanda bekas ruda paksa.
- Dada : 1. Panyudara : aerola memmae coklat muda;
2. Putting susu : pucat.
3. Tidak ada bekas ruda paksa.
- Punggung : Tak ada beka ruda paksa;
- Perut : Ada seratan-seratan warna coklat bekas hamil terdahulu.
Ada bekas sayatan luka operasi Caesar.
- Kemaluan : Tak ada bekas luka persalinan terbaru.
- Laboratorium : Tes kehamilan negative;
- USG : tak tampak kehamilan.

III. Kesimpulan :

Kami belum dapat menyimpulkan bahwa penderita ini telah pernah bersalain 29 hari yang lalu (tanggal 03 November 2016).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat 3

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Atau.

Kedua.

-----Bahwa BAWON SUPRIHATININGSIH alias Bawon binti TOMARI pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di dukuh Selomangu desa Mangunharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, sengaja mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu perbuatan mana dilakukan dengan cara :

Bahwa Bahwa terdakwa sudah berkeluarga memiliki dua anak sedang suaminya (sdr. Karwanto bin Kasdi) bekerja diluar kota dan jarang pulang, pada bulan April 2016 karena terdakwa ditinggal suaminya dan dkirumah bersama kedua anak-anaknya terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki (sdr. Sukim Susanto) melalui media social black berry messenger /BMM digrup jual beli online, kemudian pada awal bulan Mei 2016 ketemuan diwarung bakso desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, setelah acara

Hal 5 Putusan No.111/Pid. Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan tersebut selang dua hari ketemuan lagi didekat Pasar Limpung, pada saat itu sdr. Sukim Susanto mengendarai mobil sedan, lalu terdakwa meminta untuk mengantarkan untuk membayar angsuran koperasi ke Koperasi Primkoveri Weleri dan diantarkan setelah selesai lalu pulang dalam perjalanan pulang sampai di Gringsing sdr. Sukim Susanto mengajak terdakwa untuk mampir kesalah satu hotel Podomoro Gringsing awalnya terdakwa menolak tetapi oleh sdr. Sukim Susanto langsung diajak masuk kedalam hotel, pada saat dalam hotel tersebut terdakwa melakukan layaknya hubungan suami istri dan sdr. Sukim Susanto mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa, setelah selesai kemudian pulang, yang kedua selang satu minggu lagi sdr. Sukim Susanto mengajak terdakwa ke hotel Podomoro Banyuputih dan melakukan hubungan suami istri dan sdr. Sukim Susanto mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa, yang ketiga kurang lebih satu minggu kemudian masih dibulan Mei 2016 sdr. Sukim Susanto mengajak terdakwa pergi dan melakukan hubungan suami istri dan sdr. Sukim Susanto mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa di hotel Podomoro Banyuputih, kemudian kurang lebih satu minggu kemudian sdr. Sukim Susanto mengajak terdakwa pergi ke Pagilaran Blado dan salah satu hotel/ hotel Anjani, sdr. Sukim Susanto mengajak lagi terdakwa hubungan suami istri dan sdr. Sukim Susanto mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa hingga puas, pada bulan Juni 2016 terdakwa terasa badannya tidak enak dan tidak haid serta terasa hamil, karena perbuatan terdakwa dilakukan bukan dengan suaminya sehingga terdakwa ketakutan dan berniat untuk menggugurkan kandungannya, terdakwa mencari cari informasi yang dapat menggugurkan kandungannya, dan terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada dukun bayi bernama Bu Tun alamat Kalibalik Kecamatan Banyuputih selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 terdakwa meminta diantar sdr. Mugiharti /tetangganya untuk mengantarkan ke rumah Bu Tun didesa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, setelah ketemu rumahnya sdr. Mugiharti menunggu didepan dan terdakwa menemui Bu Tun / Bu. Ra'atun, pada saat bertemu terdakwa mengutarakan maksud dan niatnya untuk menggugurkan kandungannya dan bagaimana caranya, pada saat itu Bu Tun sanggup dengan menggunakan beberapa obat harga kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per usia sebulan pada

Hal 6 Putusan No.111/Pid. Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa sepakat yang harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah),selanjutnya perut terdakwa dipegang dan dikatakan kandungannya sudah usia empat bulan, selanjutnya terdakwa diberi obat sebanyak 8 (delapan) pil harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diminum pagi dan sore masing-masing 1 (satu) pil, dan Bu Tun juga memasukkan 2 (dua) butir kapsul kedalam vagina terdakwa, kemudian terdakwa pulang dengan membawa 8 (delapan) pil (tidak tahu namanya) bersama sdr. Mugiharti, selanjutnya dirumahnya terdakwa sengaja meminum pil tersebut dengan maksud supaya gugur kandungannya dan sesampainya dirumahnya di dukuh Selomangu Rt 03, Rw.03 Desa Mangunharjo Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. terdakwa mulai meminumnya pagi dan sore 1 (satu) pil hingga habis supaya/ tujuannya gugur kandungannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 06.00 Wib pada saat bangun tidur perut terasa sakit sekali,badan lemas namun terdakwa tetap berangkat kerja sebagai perangkat desa, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa merasakan perutnya makin sakit lalu pulang kerumahnya, pada saat terdakwa tiduran dirumahnya tersebut keluar cairan merah/ darah dan tidak lama keluar janin beserta ari-arinya keluar dari rahimnya dan sudah tidak bergerak / meninggal, selanjutnya terdakwa dengan sengaja menyembunyikan janin dengan membalut bayi tersebut dengan kain jarik, selanjutnya oleh terdakwa janin tersebut sengaja dikubur dibelakang rumahnya oleh terdakwa sendiri supaya tidak diketahui orang lain, tidak lama terdakwa diamankan oleh yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selanjutnya dilakukan Visum terhadap terdakwa, berdasarkan Vlsem Et Repertum Nomor: 445/4124/2016 tanggal 02 Desember 2016 dari dokter pemeriksa dokter Prio Pratomo,SP.OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab Batang menerangkan telah mengadakan pemeriksaan terhadap penderita sbb:

I. Identitas :

Nama : BAWON SUPRIHATININGSIH alias Bawon binti TOMARI.

Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun / 20 April 1985.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Pekerjaan : Perangkat desa

Hal 7 Putusan No.111/Pid. Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dukuh Selomangu Rt 03, Rw.03 Desa

Mangunharjo Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

NO.RM/Reg : 36.30.07

II. Hasil Pemeriksaan :

- Kepala dan leher : tak ada tanda bekas ruda paksa.
- Dada : 1.Panyudara : aerola memmae coklat muda;
2. Putting susu : pucat.
3. Tidak ada bekas ruda paksa.
- Punggung : Tak ada beka ruda paksa;
- Perut : Ada seratan-seratan warna coklat bekas hamil terdahulu.

Ada bekas sayatan luka operasi Caesar.

- Kemaluan : Tak ada bekas luka persalinan terbaru.
- Laboratorium : Tes kehamilan negative;
- USG : tak tampak kehamilan.

III. Kesimpulan :

Kami belum dapat menyimpulkan bahwa penderita I ni telah pernah bersalain 29 hari yang lalu (tanggal 03 November 2016).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal Pasal 181 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAWON SUPRIHATININGSIH alias Bawon binti TOMARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak sesuai dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAWON SUPRIHATININGSIH alias Bawon binti TOMARI** dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa untuk tetap ditahan **dan denda membayar sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan.**

Hal 8 Putusan No.111/Pid. Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul.
- 1 (satu) potong kain jarit motif warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 15 Maret 2017 dipersidangan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua tersebut (vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darinama barang bukti tersebut diatas;
4. Mengembalikan keampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa
2. Menyatakan terdakwa **BAWON SUPRIHATININGSIH alias Bawon binti TOMARI** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap

Hal 9 Putusan No.111/Pid. Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sesuai dalam surat dakwaan kesatu, dan pidana sesuai yang tercantum dalam surat tuntutan pidana kami;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa **BAWON SUPRIHATININGSIH alias Bawon binti TOMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAWON SUPRIHATININGSIH alias Bawon binti TOMARI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menyatakan bahwa lamanya anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul,
 - 1 (satu) potong kain jarit motif warna biru

Di rampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 ,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 3 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 1/ Akta.Pid./2017/PN. Btg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 5 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 6 April 2017, dan memori banding

Hal 10 Putusan No.111/Pid. Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah , kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pada tanggal 10 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah , kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pada tanggal 11 April 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 7 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang terlalu ringan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan dan belum sesuai dengan harapan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Btg, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri

Hal 11 Putusan No.111/Pid. Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dan akan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan adalah untuk menyembunyikan kesalahan terdakwa yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan lelaki yang bukan suaminya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang memperberat tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anaknya sendiri ;
2. Perbuatan terdakwa dilakukan untuk menutupi bahwa ia telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan lelaki yang bukan suaminya ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Btg. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan perbaikan bunyi kalimat diktum ke tiga, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasar tahanan yang sah, maka lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan pada pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan hukum terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Hal 12 Putusan No.111/Pid. Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Meningat akan pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 29 Maret 2017, Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Btg. Sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan perbaikan bunyi kalimat amar ketiga putusan ini, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 16 Mei 2017** oleh kami **ROSIDIN, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **TULUS BASUKI, S.H.** dan **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, pada hari **Senin,**

Hal 13 Putusan No.111/Pid. Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2017 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **TARWOKO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

ttd.

TULUS BASSUKI, SH.

ttd.

H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH. MH.

Ketua Majelis,

ttd.

ROSIDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

TARWOKO, SH.

Hal 14 Putusan No.111/Pid. Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)